



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR : 1 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan.....



an Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan



18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224 PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DFRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen, Jis Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/1982 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/KEP/DPRD/1987.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 10, 11, 13, dan 14 Maret 1989 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 31 Maret 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA.....



DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Ang -
garan 1989/1990 adalah sebesar Rp. 10.561.515.000,00 ter-
diri dari :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 10.561.515.000,00
- b. BELANJA :
 - R u t i n Rp. 6.181.267.000,00
 - Pembangunan Rp. 4.380.248.000,00
 - Rp. 10.561.515.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 1.560.236.000,00
- b. BELANJA :
 - R u t i n Rp. 1.560.236.000,00
 - Pembangunan Rp. -
 - Rp. 1.560.236.000,00

Pasal 3

- (1). Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pa
sal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3). Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisah -
ken.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai pers -
turan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana
daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan



Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di : KEBUMEN

Pada Tanggal : 31 MARET 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

CAP. ttd.
SARIDJAN HADISOEMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

CAP. ttd.
H. M. C. T O H I R.
NIK. D - 4636/D.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 Juni 1989 Nomor : 903/934/1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1989 Seri D pada tanggal 10 Juni 1989.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP. ttd.
Drs. SOELARNO.
NIP. 500031924.



RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN

PENDAPATAN	!	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1988/1989 (Rp)	!	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1989 (Rp)	!	BERTAMBAH 1989 (BERKURANG) (Rp)	3.
1.	!	2.	!	3.	!	3.	3.
PENDAPATAN DAERAH :							
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	!	112.400.000!	-	-	!	(112.400.000,-	
2. Pendapatan Asli Daerah.	!	1.729.599.000,-	-	2.033.314.000,-	!	303.715.000,-	
2.1. Pajak Daerah	!	296.700.000,-	-	332.826.000,-	!	36.126.000,-	
2.2. Retribusi Daerah.	!	1.032.572.000,-	-	1.235.463.000,-	!	202.891.000,-	
2.3. Bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah	!	55.152.000,-	-	59.000.000,-	!	3.848.000,-	
2.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas	!	338.175.000,-	-	403.025.000,-	!	64.850.000,-	
2.5. Penerimaan lain-lain.	!	7.000.000,-	-	3.000.000,-	!	(4.000.000,-	
3. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	!	771.074.000,-	-	831.380.000!	!	60.306.000,-	
3.1. Bagi Hasil Pajak	!	752.500.000,-	-	814.380.000!	!	61.880.000,-	
3.2. Bagi hasil Bukan Pajak	!	18.574.000,-	-	17.000.000!	!	(1.574.000,-	
4. Sumbangan dan Bantuan :	!	6.690.767.000,-	-	7.696.821.000!	!	1.006.054.000.	
4.1. Sumbangan	!	3.774.175.000,-	-	4.316.573.000!	!	542.398.000,-	
4.2. Bantuan	!	2.916.592.000,-	-	-	!	463.656.000,-	
<hr/>							
JUMLAH PENDAPATAN!							
		9.303.840.000.-		10.561.515.000!		1.257.675.000,-	
=====							

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

L1989 / 1990



B E L A N J A	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 88/89 (Rp)	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 89/90 (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)
5.	6.	7.	8.
BELANJA RUTIN :			
1a. Belanja DPRD.	213.687.000,-	217.258.000,-	3.571.000,-
1b. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	64.500.000,-	66.000.000,-	1.500.000,-
1. Belanja Pegawai	2.951.449.000,-	3.418.751.000,-	467.302.000,-
2. Belanja Berang	606.762.000,-	619.170.000,-	12.408.000,-
3. Belanja Pemeliharaan	265.070.000,-	315.788.000,-	50.718.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas.	69.330.000,-	69.980.000,-	650.000,-
5. Belanja lain-lain	533.200.000,-		46.378.000,-
6. Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	-	579.578.000,-	-
7. Belanja Pensiun dan Onderstand	731.078.000,-	802.392.000,-	71.314.000,-
8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	-	-	-
9. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain	34.850.000,-	81.350.000,-	46.500.000,-
10. Pengeluaran tidak ter-sangka	11.200.000,-	11.000.000,-	(200.000,-)
JUMLAH BELANJA RUTIN:	5.481.126.000,-	6.181.267.000,-	700.141.000,-
BELANJA PEMBANGUNAN :			
1. Belanja Murni = 18 Sektor	3.663.027.000,-	4.331.498.000,-	568.471.000,-
2. Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan	30.000.000,-	30.000.000,-	
3. Pembayaran kembali Pinjaman	29.687.000,-	18.750.000,-	(10.937.000,-)
JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN	3.822.714.000,-	11.380.248.000,-	557.534.000,-
JUMLAH BELANJA :	9.303.840.000,-	10.561.515.000,-	1.257.675.000,-



DAFTAR PERGESERAN PASAL - PASAL YANG DIPERKEMANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU.

LAMPIRAN : II
CONTOH : A.

Nomor	Jenis Belanja	Pasal-Pasal	Keterangan
1.	BELANJA D P R D	2.2.1.1004.a. 1005.a. 1006.a.	
2.	BELANJA SEKRETARIAT DPRD.	2.2.1.1011 s/d 1016 1051 s/d 1054 1071 s/d 1074 1081 s/d 1100	Belanja Barang Belanja Pemeliharaan. Belanja Perjalanan Dinas. Belanja Lain-lain.
3.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.	2.2.2.1001.b. 1009.b. 1010.b.	
4.	SEKRETARIAT	2.2.3.1011 s/d 1050 1051 s/d 1055 1071 s/d 1074 1081 s/d 1100	Belanja Barang Belanja Pemeliharaan. Belanja Perjalanan Dinas. Belanja Lain-lain
5.	DIPENDA.	2.2.4.1011 s/d 1018 1051 s/d 1054 1071 s/d 1074 1081 s/d 1100	Belanja Barang Belanja Pemeliharaan. Belanja Perjalanan Dinas. Belanja lain-lain
6.	INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN.	2.2.5.1011 s/d 1016 1051 s/d 1054 1071 s/d 1080 1081 s/d 1100	Belanja Barang. Belanja Pemeliharaan. Belanja Perjalanan Dinas. Belanja Lain-lain
7.	BAPPEDA.	2.2.6.1011 s/d 1016 1051 s/d 1054 1071 s/d 1074 1081 s/d 1100	Belanja Barang Belanja Pemeliharaan. Belanja Perjalanan Dinas. Belanja Lain-lain

8. Pembantu Bupati.....



nomor !	Jenis Belanja	! Pasa1-Pasa1	! Keterangan
8.	! PEMBANTU BUPATI	! 2.2.7.1011 s/d 1016!	Belanja Berang.
		1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliha- rean.
	!	! 1071 s/d 1074!	Belanja Perjela - nan Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
9.	! KECAMATAN-KECAMATAN	! 2.2.8.1011 s/d 1016!	Belanja Berang
		1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliha- rean.
	!	! 1071 s/d 1074!	Belanja Perjela - nan Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
10.	! DINAS PARIWISATA.	! 2.2.9.1011 s/d 1016!	Belanja Berang
		1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliha- rean.
	!	! 1071 s/d 1074!	Belanja Perjela - nan Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
11.	! B P - 7.	! 2.2.10.1011 s/d 1016!	Belanja Berang
		1051 s/d 1054	Belanja Pemeliha- rean.
	!	! 1071 s/d 1075!	Belanja Perjela - nan Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
12.	! RPD INDRAKILA.	! 2.2.11.1011 s/d 1016!	Belanja Berang
		! 1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliha- rean.
	!	! 1071 s/d 1074!	Belanja Perjela - nan Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
13.	! DINAS PEKERJAAN UMUM!	2.3.1. 1011 s/d 1016!	Belanja Berang
		1051 s/d 1059!	Belanja Pemeliha- rean.
	!	! 1071 s/d 1074!	Belanja Perjela - nan Dinas.
		1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
14.	! DINAS KESEHATAN RAK- YAT.	! 2.5.1. 1011 s/d 1016!	Belanja Berang
		1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliha- rean.
	!	! 1071 s/d 1074!	Belanja Perjela - nan Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
			15. RUMAH SAKIT.....




nomor !	Jenis Belanja	! Pasel-Pasel	! Keterangan
15. !	RUMAH SAKIT UMUM KE- BUMEN.	! 2.5.2. 1011 s/d 1026! ! 1051 s/d 1057! ! 1071 s/d 1074! ! 1081 s/d 1100!	!Belanja Berang ! Belanja Pemeliha- ! rean. !Belanja Perjela - ! nen Dins. !Belanja Lain-lain
16. !	PUSKESMAS I WERO GOM- BONG DAN PUSKESMAS PERCONTOHAN PREMBUN !	! 2.5.3. 1011 s/d 1025! ! 1051 s/d 1054! ! 1071 s/d 1074! ! 1081 s/d 1100!	!Belanja Berang ! Belanja Pemeliha- ! rean. !Belanja Perjela - ! nen Dins. !Belanja Lain-lain
17. !	DINAS PETERNAKAN.	! 2.8.4. 1011 s/d 1016 ! 1051 s/d 1054! ! 1071 s/d 1074! ! 1081 s/d 1100!	!Belanja Berang !Belanja Pemeliha- ! rean. !Belanja Perjela - ! nen Dins. ! Belanja Lain-lain
18. !	DINAS PERIKANAN.	! 2.8.5. 1011 s/d 1016 ! 1051 s/d 1054! ! 1071 s/d 1074! ! 1081 s/d 1100!	!Belanja Berang !Belanja Pemeliha - ! rean. / je !Belanja Perjela - ! nen Dins. !Belanja Lain-lain
19.	Pasel-Pasel ini dan Pasel 2.14.1. 1131 s/d 1136 dapat ditambah pula dengan mengurangi Pengeluaran Tidak Tersangka (Pasel 2.15.1.1151.) ! !		

LAMPYRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEKURAN
NOMOR : 2 TAHUN 1989.

PETA PERLUASAN - KOTA GOMBONG

SEKALA 1 : 10.000.



KETERANGAN	
LUAS	15.576,30 Km ²
---+---	BATAS KOTA
---+---	BATAS KOTA PERLUASAN
---	BATAS DESA
==	JALAN PULJIT.
==	JALAN PUK
==	JALAN DESA
==	JALAN KRETA API
~	SUNGAI
==	SOLOKAN
---	RUAS JALAN YANG BELUM DIBERI NAMA

DEWAN PERATILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JAWAH TIMUR II KEBUMEN
T U A
KE-25 APRIL 1989
25 JULI 1989
KEMUKI
KALITENGAH
MONDKRYO
151.500 Ha
KALITENGAH
145.000 Ha
KEMUKI
191.479 Ha
PATEVON
17.000 Ha
WONGSGRO
119.591 Ha
114.898 Ha

PETA PERLUASAN KOTA GOMBONG

TEL. 25 APRIL 1989
DIBUAT :
DIPERIKSA :
NO :
TUK :
A. :
D. :
D. HARIJADI
NIP. 010177893

SEKALA : 1 : 10.000
KEPALA :
KEBUMEN

